

PROPOSAL

BIMBINGAN TEKNIS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PEMALANG

Tema :
LKPJ UKURAN PEMERINTAH DAERAH



**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
KABUPATEN SEMARANG
2025**

BIMBINGAN TEKNIS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PEMALANG

LKPJ UKURAN PEMERINTAH DAERAH

A. Pendahuluan

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan otonomi daerah, dan juga mempunyai tanggungjawab kepada pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Tanggung jawab tersebut dilakukan dengan membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atau LPPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, pemerintah daerah juga menyajikan dan mengumpulkan dua laporan lainnya, pertama Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu laporan yang memuat informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam periode satu tahun, dan kedua adalah Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Kepada Masyarakat yang merupakan suatu laporan tentang penyelenggaraan pemda pada periode 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang telah diserahkan kepada pemerintah pusat, nantinya akan dievaluasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tujuan dari evaluasi ialah untuk menilai kinerja dari pemerintah daerah sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia. Pengukuran terhadap kinerja pemerintah daerah dilakukan agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan sehingga menjadi sarana pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.

Kinerja dari suatu pemerintahan erat kaitannya dengan akuntabilitas. Akuntabilitas itu sendiri dalam konteks pemerintah daerah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah daerah kepada masyarakat secara umum yang menyangkut seluruh proses pengelolaan anggaran baik dari awal perencanaan sampai ke teknis pelaksanaan. Dengan pertanggungjawaban tersebut pemerintah daerah

secara langsung menunjukkan adanya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga hal ini dapat mendorong adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Karakteristik pemerintah daerah pada proksi ukuran daerah, tingkat ketergantungan daerah dan belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemda kabupaten/kota seluruh Indonesia, pada proksi tingkat kekayaan daerah memiliki pengaruh yang positif secara signifikan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia dan temuan audit BPK berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Karakteristik pemerintah pada proksi ukuran daerah memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja keuangan daerah menjadi elemen penting dalam menilai bagaimana program berjalan, membandingkan layanan yang diberikan, dan berkomunikasi dengan publik. Namun, kinerja pemerintah daerah sering dinilai rendah karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta adanya kasus dugaan korupsi. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyatakan pentingnya pengukuran kinerja untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kualitas layanan publik. Informasi dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (LKPD) berguna untuk menilai performa keuangan dan meningkatkan program-program berikutnya. Evaluasi kinerja keuangan yang diperoleh dari laporan ini bisa meningkatkan kualitas layanan publik dan menarik minat investor. Pertumbuhan positif dalam nilai tambah pendapatan daerah akan memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada akhirnya meningkatkan belanja modal pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah juga mempengaruhi kinerja keuangan mereka. Total aset, sebagai indikator ukuran pemerintah daerah, menunjukkan bahwa semakin besar aset yang dimiliki, semakin besar ukuran pemerintah daerah tersebut. Penelitian lebih lanjut akan dilakukan untuk menilai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, ukuran pemerintah daerah, dan leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah khususnya Kabupaten

Pemalang Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hal inilah, dibutuhkan program kerja yang terencana dalam mewujudkan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Pemalang, agar program kerja dimaksud dapat berjalan secara maksimal dan optimal dalam pelaksanaannya. Beberapa hal di atas yang kemudian mendasari usulan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang Fokus utama kegiatan ini adalah **“LKPJ Ukuran Pemerintah Daerah”**.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan diselenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah Mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan Mengetahui pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sasaran kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah sebagai berikut :

1. Peserta DPRD mampu melakukan pengawasan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan agar pengelolaan LKPJ benar-benar dapat memenuhi kebutuhan daerah.
2. Peserta mampu mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, LKPJ, dan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Peserta DPRD mampu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang peraturan dan kebijakan yang berlaku.

D. Peserta dan Narasumber

Peserta kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah Pimpinan dan Anggota DPRD sejumlah 50 (lima puluh).

Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis ini terdiri dari :

1. Tenaga Ahli/Akademisi
2. Motivator

E. Waktu dan Tempat

Hari : Selasa – Jum'at

Tanggal : 18 s.d 21 Maret 2025

Tempat : Hotel Metro Park View Jl. KH. Agus Salim No. 24, Kauman Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang 50138.

F. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang ini bersumber dari kontribusi peserta sebesar Rp.

5.500.000,- (*Lima juta lima ratus ribu Rupiah*) per peserta yang berasal dari anggaran peningkatan SDM yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Biaya kontribusi ini akan digunakan untuk hotel, konsumsi, seminar kit, sertifikat, tas/souvenir, laporan hasil kegiatan Bimbingan Teknis dan narasumber. Biaya kontribusi peserta dapat dilakukan secara tunai atau ditransfer ke :

- Bank : Bank BRI
- Cabang : Ungaran
- Nomor Rekening : 1110-01-000286-30-9
- Atas Nama : UNDARIS KAB SEMARANG

G. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis ini yaitu sebagai berikut :

1. *Ceramah*; merupakan metode penyampaian materi dalam bentuk pemaparan dan narasi atas sebuah obyek kajian dengan melibatkan beberapa perspektif baik dari pemberi (penceramah) maupun orang lain untuk memberi deskripsi secara lebih utuh. Metode ceramah digunakan untuk materi-materi yang bersifat baru yang membutuhkan perspektif untuk mengkonstruksi suatu pemahaman awal atas sebuah kebijakan atau regulasi yang berlangsung. Sifat kebaruan materi bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu teknis dan substansi. Dari sudut pandang teknis kebaruan dilihat dari operasionalisasi misalnya regulasi baru, atau ketetapan-ketetapan lain yang belum berjalan sebelumnya. Sementara dari sudut pandang substansi, kebaruan dilihat dari inti materi yang bersifat akademik berupa ide atau gagasan yang merupakan inovasi.
2. *Brainstorming*; metode pendalaman materi melalui cara “curah pendapat” dari semua partisipan atas sebuah paparan dari narasumber. Brainstorming atau curah pendapat ini menuntut setiap partisipan untuk memberikan masukan, kritik, dan opini untuk memperdalam pemahaman forum atas materi yang diberikan. Sangat memungkinkan dalam brainstorming ini muncul pertanyaan-pertanyaan yang

direkomendasikan untuk direspon pada forum lain.

3. Focus Group Discussion; metode ini merupakan model pendalaman materi yang menggunakan pendekatan kelompok kecil (*small group*). Fungsi utama FGD adalah memperdalam perspektif atas sebuah materi dari beberapa kelompok kecil hasil pemecahan satu partisipan forum. Melalui keberadaan *small group*, keseluruhan partisipan bisa saling bertukar, berdialog, dan berdinamika atas materi-materi yang telah dibahas.

H. Materi dan Jadwal Kegiatan

Materi dan Jadwal Kegiatan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD DPRD Kabupaten Pemalang (Terlampir).

I. Penutup

Demikian proposal ini dibuat sebagai acuan dasar pelaksanaan kegiatan. Beberapa hal yang belum dijelaskan dalam proposal dapat dikonfirmasi secara langsung kepada LP2SDM UNDARIS Dr. Sutomo, M.Pd melalui narahubung **Novita Rahayu, S.E., M.H.** (Telp/WA: 085878881336) Atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Semarang, 13 Februari 2025


Ketua LP2SDM UNDARIS



UNIVERSITAS ISLAM AL-ULUM
ISLAMIC CENTRE
Jl. Pemuda No. 100 Semarang
NIP.196009011994031001

Dr. Sutomo, M.Pd.

NIP.196009011994031001



SERTIFIKAT AKREDITASI


Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 57/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/II/2024, menyatakan
bahwa

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Kabupaten Semarang
memenuhi syarat peringkat
Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 5 - Desember - 2023 sampai dengan 5 Desember 2028*



Jakarta, 30 - Januari - 2024


Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8, Kalibata, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7943421 Fax. (021) 7943422

Jakarta, 28 Januari 2022

Nomor : 895.3/682/BPSDM

Sifat :

Lampiran :

Hal :

Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD).

Yth. Rektor Universitas Darul Ulum
Islamic Centre Sudirman GUPPI
di-

Tempat

Menunjuk surat Saudara nomor 020/U.1/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal Surat permohonan izin penyelenggaraan Diklat Bimtek DPRD, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri telah melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang diajukan;
2. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tersebut, permohonan saudara sebagai salah satu Penyelenggara Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dipertimbangkan atau disetujui;
3. Selanjutnya setiap rencana pelaksanaan kegiatan wajib disampaikan ke BPSDM Kementerian Dalam Negeri untuk mendapat rekomendasi penyelenggaraan;
4. Pelaksanaan kegiatan wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 serta aturan yang berlaku lainnya;
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri akan melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap kegiatan Pendalaman Tugas Anggota DPRD dengan tujuan untuk memastikan kegiatan penyelenggaraan.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sekretaris,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Dr. Dra. Hj. Endang Try Setyasih, M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/dj)
NIP. 196212081985032001

Tembusan:

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.



YAYASAN UNRARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. TentaraPelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 UngaranTimur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

Nomor : 015/A.I./II/2025
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Surat Penawaran Kegiatan Bimbingan Teknis

Kepada Yth.

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Pemalang**
- 2. Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang**

Di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam bidang Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan kami Lembaga Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (LP2SDM UNRARIS) Kabupaten Semarang, berdasarkan surat dari Kemendagri BPSDM Nomor 095.3/682/BPSDM, tanggal 28 Januari 2022 tentang penyelenggaraan pendalaman tugas DPRD bermaksud mengajukan penawaran kegiatan Bimbingan Teknis Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dengan tema: "LKPJ Ukuran Pemerintah Daerah", yang akan dilaksanakan pada :

HARI dan TANGGAL	JENIS DIKLAT	TEMPAT
Selasa s/d Jum'at 18 – 21 Maret 2025	Pendalaman Tugas Bimbingan Teknis	Hotel Metro Park View Semarang Jl. KH. Agus Salim No. 24, Kauman Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang 50138

Dengan Biaya Kontribusi / Peserta sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), biaya tersebut sudah termasuk Akomodasi, Konsumsi, Honorarium Narasumber, Seminar Kit, Makalah, Sertifikat, dan Souvenir.

Rekening BRI dengan Nomor : 111001000286309 a.n UNRARIS KAB. SEMARANG

Demikian undangan ini kami sampling, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di : Kab Semarang
Pada Tanggal : 27 Februari 2025

Ketua LP2SDM,

Dr. Sutomo, M.Pd.
NIP.196009011994031001

Tembusan Kepada Yth :

1. Rektor UNRARIS
2. Arsip



YAYASAN UNRARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. TentaraPelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 UngaranTimur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

**JADWAL MATERI BIMBINGAN TEKNIS
DPRD KABUPATEN PEMALANG**

“LKPJ UKURAN PEMERINTAH DAERAH”

Hotel Dafam Semarang
Semarang, 18 – 21 Maret 2025

HARI/TANGGAL : SELASA, 18 MARET 2025

WAKTU	ACARA	JP	KETERANGAN
12.00 – 14.00	Check In		Panitia
14.00 – 18.00	Registrasi dan Istirahat		Panitia
18.00 – 19.30	Dinner		Panitia

HARI/TANGGAL : RABU, 19 MARET 2025

WAKTU	ACARA	JP	KETERANGAN
07.00 – 08.00	<i>Breakfast</i>		Panitia
08.00 – 09.00	Pembukaan Lagu Indonesia Raya dan Mengheningkan Cipta Sambutan		MC Rektor UNRARIS Ketua DPRD
09.00 - 11.15	<u>SESI I</u> Sinergitas Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan Daerah.	3	<u>Narasumber</u> Kemendagri RI
11.15 - 12.45	<u>SESI II</u> <u>Diskusi & Tanya Jawab</u> : Sinergitas Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan Daerah.	2	Peserta/Narasumber
<i>Coffee Break</i>			
12.45 - 14.00	ISHOMA		Panitia
14.00 - 16.15	<u>SESI III</u> Tujuan Pembangunan Daerah	3	<u>Narasumber</u> Praktisi/Akademisi
16.15 - 19.00	ISHOMA		Panitia
19.00 -20.30	<u>SESI IV</u> <u>Diskusi & Tanya Jawab</u> : Tujuan Pembangunan Daerah	2	Peserta/Narasumber
20.30	ISTIRAHAT		Peserta

HARI/TANGGAL : KAMIS, 20 MARET 2025

WAKTU	ACARA	JP	KETERANGAN
07.00 – 08.00	<i>Breakfast</i>		Panitia
08.00 - 10.15	<u>SESI V</u> Makna Rekomendasi LKPJ untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3	<u>Narasumber</u> Praktisi/Akademisi
<i>Coffee Break</i>			
10.15 -11.45	<u>SESI VI</u> <u>Diskusi & Tanya Jawab</u> : Makna Rekomendasi LKPJ untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	Peserta/Narasumber



YAYASAN UNDARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. TentaraPelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 UngaranTimur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

11.45 - 13.00	ISHOMA		Panitia
13.00 - 15.15	<u>SESI VII</u> ESQ : Politik Bermartabat	3	<u>Narasumber</u> Motivator
15.15 - 16.00	ISHOMA		Panitia
16.00 - 17.30	<u>SESI VIII</u> <u>Diskusi & Tanya Jawab</u> : Politik Bermartabat	2	Peserta/Narasumber
17.30	ISHOMA		Panitia

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 21 MARET 2025

WAKTU	ACARA	JP	KETERANGAN
07.00 – 08.00	<i>Breakfast</i>		Panitia
09.00 - 11.00	Penutupan Penyerahan Sertifikat		Ketua DPRD Ketua LP2SDM
11.00 - .14.00	Check out Hotel		Panitia

**Jadwal acara sewaktu-waktu dapat berubah*



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Nomor : 800.2.4./663
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Penawaran Fasilitasi Kegiatan Bimbingan Teknis

Kepada Yth.
Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
LP2SDM Universitas Darul Ulum Islamic Centre (UNDARIS)
di
Kab. Semarang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Ketua LP2SDM Universitas Darul Ulum Islamic Centre (UNDARIS) Kab. Semarang Nomor : 007/A.I./II/2025 tanggal 7 Februari 2025, Perihal Surat Penawaran Kegiatan Workshop. Kami Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang mengharapkan kerjasama dengan LP2SDM Universitas Darul Ulum Islamic Centre (UNDARIS) Kab. Semarang untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Selasa - Jumat
Tanggal : 18 - 21 Maret 2025
Tempat : Semarang
Tema : LKPJ Ukuran Pemerintah Daerah
Materi : 1. Sinergitas Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan Daerah
2. Tujuan Pembangunan Daerah
3. Makna Rekomendasi LKPJ untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. ESQ (Politik Bermartabat)

Adapun fasilitas yang kami harapkan untuk setiap peserta adalah Akomodasi, Konsumsi, Materi, Surat Rekomendasi BPSDM, Sertifikat, Narasumber yang berkompeten, Tim Monitoring dan Evaluasi dari BPSDM Kemendagri serta pendampingan selama mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis.

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Pemalang, 28 Februari 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG



Drs. MULYANTO, MAP
Pembina Utama Muda

NIP. 19720212 199203 1 004

Tembusan :

1. Kabag Fasilitasi Pengawasan dan Humas Sekt. DPRD Kab. Pemalang;
2. Kasubbag TU pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang;
3. Arsip

DAFTAR PESERTA

KEGIATAN PENDALAMAN TUGAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Hotel Dafam Semarang, 18 s.d 21 Maret 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs. H. MARTONO, M.A	KETUA
2.	SLAMET RAMUJI	WAKIL KETUA
3.	H.M. WARDOYO, S.E	WAKIL KETUA
4.	ARIS ISMAIL, A.Md	WAKIL KETUA
5.	SUBANDI SYUHADA	ANGGOTA
6.	FAHMIDH DHUHA, S.M., M.M.	ANGGOTA
7.	H. AGUS SUKOCO, S.IP. M.Si.	ANGGOTA
8.	Dr. MUH. MAHBUB DJUNAIDI, SE., M.Si	ANGGOTA
9.	Dr. H. NOOR ROSYADI, SE.MM	ANGGOTA
10.	SRI HARTATI	ANGGOTA
11.	RINALDI FIRDAUS KAUTSAR, S.H.	ANGGOTA
12.	ARIF LUKMAN MUSLIM, S.H., M.Kn.	ANGGOTA
13.	WANDIAS PURNOMO	ANGGOTA
14.	SOLICHIN, S.Ag	ANGGOTA
15.	AGUS MU' TASHIM BILLAH, S.Pd.	ANGGOTA
16.	AJENG TRIYANI, A.Md	ANGGOTA
17.	RIZALDI RAIS HANDAYANI, S.Pi.	ANGGOTA
18.	LULIT AGUSTI KURNIA	ANGGOTA
19.	Drs. BAMBANG SETIJONO	ANGGOTA
20.	Hj. ELI RIYANTI	ANGGOTA
21.	Hj. ZAHINDUN AL HALIM, S.E.	ANGGOTA
22.	DALIWAN, S.Pd	ANGGOTA
23.	FAHMI HAKIM, SH., M.M	ANGGOTA
24.	HERU KUNDHIMIARSO	ANGGOTA
25.	ABDUL MUHAIMIN	ANGGOTA
26.	H. NURYANI, SH, MH	ANGGOTA
27.	SISWANTO	ANGGOTA

28.	ANITA HANDAYANI, S.Pd	ANGGOTA
29.	ADI WIRARSO	ANGGOTA
30.	KASMINTO, SH	ANGGOTA
31.	MA' MUN RIYAD	ANGGOTA
32.	SUBUR MUSOLEH, S.Pd.I	ANGGOTA
33.	SUSI HERNINGTIAS	ANGGOTA
34.	RIFATUR ROSIDAH	ANGGOTA
35.	INDIANTO, S.H.	ANGGOTA
36.	LINDA DWI BHUANA PUTRI, S.H.	ANGGOTA
37.	RIA KURNIAWAN, S.Pt	ANGGOTA
38.	IMAM MUTAQIN AL-ALIMI, S.T.	ANGGOTA
39.	Apt. MUHAMAD AKMAL, S.Farm	ANGGOTA
40.	Hj. YANINGSIH, S.H.	ANGGOTA
41.	MOKHAMAD SAFII, S. Ag	ANGGOTA
42.	AZKA AMANAZAR, S.H.	ANGGOTA
43.	H. MUKHTARUDIN	ANGGOTA
44.	IDA MULYANI, A.Md.	ANGGOTA
45.	NUR AFNA ISTIQOMAH, S.Li	ANGGOTA
46.	DWI LAKSARI, S.Pd	ANGGOTA
47.	Drs. HEPI PRIYANTO, M.M.	ANGGOTA
48.	RINA TIYASTUTI	ANGGOTA
49.	KHODORI, S. Ag	ANGGOTA
50.	dr. IRMA SURYANI WIDYASTUTI	ANGGOTA



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
DAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA
MANUSIA UNIVERSITAS DARUL ULMUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN
GUPPI
TENTANG
PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2025**

Nomor : 800.2.4 / 722 / Setwan
Nomor : 019/A.I-LP2SDM/II/2025

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Empat** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (04-03-2025), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Drs. MULYANTO, M.AP.** -----
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Beji, Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.-----
- II. Dr. SUTOMO, M.Pd.** -----
Ketua Lembaga Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Kabupaten Semarang, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Nomor 13 Ungaran Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua LP2SDM Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah dan Ketua LP2SDM Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Kabupaten Semarang (secara kolektif disebut **PARA PIHAK**) bermaksud untuk melaksanakan suatu Perjanjian selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama "**PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS**

BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2025". -----

Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai instansi yang memerlukan jasa maupun pelayanan dari **PIHAK KEDUA**. -----
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai penyelenggara bimbingan teknis, mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelatihan secara *public* maupun *in-house* kepada **PIHAK PERTAMA**. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1
DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sukoharjo dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6218);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini guna memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat yang paling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** berdasarkan hak dan kewajiban yang sama. -----
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan para pihak baik dalam pembinaan, asisten, fasilitas dan supervise dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang.-----

Pasal 3

SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian kerjasama ini **PARA PIHAK** sepakat :

- (1) Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang.-----
- (2) Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang. -----

Pasal 4
PESERTA

Peserta Bimbingan Teknis adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang direncanakan sebanyak 50 (lima puluh) peserta. -----

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima dari **PIHAK KEDUA** berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang. -----
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan peserta Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang.-----
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang.-----
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan **PIHAK KEDUA** selama dalam ruang lingkup pekerjaan. -
 - d. Menandatangani Sertifikat Peserta pada bagian belakang bersama dengan Ketua Penyelenggara. -----
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang.-----
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi, pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, pengelolaan keuangan, surat menyurat/rekomendasi ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat. -----

Pasal 6
WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Waktu dan tempat penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pemalang dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 21 Maret 2025 di Hotel Metro Park View Jalan KH. Agus Salim No. 2-4, Kauman Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang 50138. -----

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) kali kegiatan pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**. -----

Pasal 8
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang Tahun anggaran 2025, yang besarnya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). -----
- (2) Besaran biaya penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang disepakati Rp. 5.500.000,-/per peserta.
- (3) Biaya sebagaimana tersebut pada ayat (2) sudah termasuk Hotel, Akomodasi, Seminar Kit, Sertifikat, Tas/Souvenir, Laporan Hasil Kegiatan Bimbingan Teknis dan Narasumber. -----

Pasal 9
METODE PEMBAYARAN

- (1) Kontribusi yang dibayarkan **PARA PIHAK** sesuai dengan jumlah peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut. -----
- (2) Pembayaran setiap atau seluruh peserta dapat dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan cara tunai dan/atau ditransfer ke **Nomor Rekening** LPPM UNDARIS melalui **Rekening BRI** dengan Nomor **1110-01-000286-30-9** a.n **UNDARIS KAB UNDARIS**.

Pasal 10
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan perjanjian kerjasama ini akan dibicarakan terlebih dahulu selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis (Adendum/Amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Kesepakatan Bersama ini. -----

- (2) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat. -----

Pasal 11
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian **PARA PIHAK**, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini. -----
- (2) Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**. -----

Pasal 12
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari **PARA PIHAK**, dibuat 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi materai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh **PARA PIHAK** masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan **PIHAK KEDUA** sebagai arsip. -----

PIHAK PERTAMA
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pematang



Drs. MULYANTO, M.AP.

Paraf Hirarki
Kabag 

PIHAK KEDUA
Ketua LP2SDM UNRARIS



Dr. SUTOMO, M.Pd.